

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: 420/ 888 2/SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA PGRI 4 PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka SMA PGRI 4 PALEMBANG dapat diberikan Perpajangan Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA PGRI 4 PALEMBANG;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 4. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

: SMA PGRI 4 PALEMBANG a. Nama

; Jln. Taqwa Mata Merah Kelurahan Sei Selincah Kec. Kalidoni Palembang b. Alamat

Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2023

KETIGA

: Pemegang Surat Izin Operasional ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 - 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

DINAS PENDIDIKAN

3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Palembang, 6 Oktober 2020 PIL Kebala Dinas Pendidikan Province Sumatera, Selatan,

Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 196304091988031007